BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim, karena sebagian besar wilayahnya adalah laut dan secara geografis Indonesia terletak antara 2 (dua) samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Ini yang menjadikan Indonesia memiliki potensi besar dalam kelautan seperti pemanfaatan laut untuk kepentingan lalu-lintas pelayaran antar pulau, antar negara maupun antar benua bahkan angkutan penumpang maupun angkutan barang. Maka dari itu, perlu ditentukan alur perlintasan laut kepulauan Indonesia bagi kepentingan pelayaran lokal maupun internasional.

Tetapi Indonesia termasuk negara yang tingkat kecelakaan kapal laut yang cukup tinggi dengan tingkat keamanan bagi pelayaran yang minim. Khususnya, ketika kapal melintas pada suatu wilayah alur pelayaran niaga maka pemerintah Indonesia berupaya untuk meminimalisir tingkat kecelakaan di laut. Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko tersebut harus diadakan pemeriksaan kapal untuk mengetahui kondisi kapal tersebut.

Pemeriksaan kondisi kapal bisa disebut dengan pemeriksaan kelaiklautan kapal. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Syahbandar sebagai institusi pemerintahan yang mewenangi segala kegiatan di Pelabuhan baik dari masuknya suatu kapal ke Pelabuhan, bongkar muat suatu barang, perizinan berlabuh, sampai pengecekan kelaiklautan suatu kapal untuk mengurangi risiko tubrukan atau kecelakaan di kapal untuk setiap pengguna jasa. Pengecekan kelaiklautan kapal dilakukan oleh *Marine*

Inspector di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku Jambi.

Dengan demikian sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 61 Tahun 2019 tentang Kelaiklautan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia, maka Syahbandar berperan sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan kapal pada wilayah Pelabuhan Talang Duku Jambi. Pemeriksaan kapal ini harus dilakukan dengan benar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan yang telah ditetapkan agar setiap kapal yang telah diperiksa dan dinyatakan laik laut dapat berlayar dan digunakan sebagai sarana transportasi laut pada setiap pengguna jasa dan yang dinyatakan tidak laik laut tidak akan diizinkan berlayar guna menghindari dan mengurangi resiko tubrukan dan kecelakaan kapal di laut, karena keselamatan kapal di laut adalah hal utama yang harus diperhatikan. Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil judul "**Peranan Kantor Syahbandar Dalam Proses Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Jambi**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, serta mengingat cakupan objek penelitian yang luas maka, perumusan masalah dari tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana agar kapal dinyatakan laik laut oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Talang Duku Jambi?
2. Bagaimana prosedur dan mekanisme pemeriksaan kelaiklautan kapal di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku Jambi?
3. Apa kendala dalam proses pemeriksaan kelaiklautan kapal di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku Jambi?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Dalam pelaksanaan Praktik Darat (Prada), penulis bertujuan untuk mengetahui secara langsung dunia kerja dan juga membandingkan dan menetapkan disiplin ilmu yang penulis dapat selama melaksanakan pendidikan di UNIMAR AMNI Semarang. Dalam penulisan ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui faktor kelaiklautan kapal pada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku Jambi.
b. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pemeriksaan kapal oleh kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku Jambi.
c. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di temui dalam pemeriksaan kelaikan kapal oleh *Marine Inspector* pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku Jambi.

2. Kegunaan Penulisan

Dalam penyusunan dan penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan atau manfaat yang di harapkan antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Akademis

Bagi akademis, karya tulis ini dapat menjadi perhatian untuk lebih mengingatkan mutu pendidikan dan pelatihan untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar handal dan terampil sehingga dapat bersaing di dalam dunia kerja.

b. Bagi Penulis

Bagi penulis, karya tulis ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan sekaligus sebagai sarana pengembangan

sesuai dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

c. Bagi Pembaca

Bagi pembaca, karya tulis ini sebagai bahan referensi dan informasi, terutama yang berhubungan dengan mekanisme pemeriksaan kelaiklautan kapal pada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Talang Duku Jambi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan karya tulis ini disusun untuk memberikan uraian mengenai susunan penulisan karya tulis yang penulis uraikan secara singkat dan sistematik dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan dan sistematika laporan yang dijadikan karya tulis ilmiah.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang berisi teori-teori yang mendasari penyusunan karya tulis.

BAB 3 METODE PENGUMPULAN DATA

Bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah.

BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL

Bab ini memuat hasil yang telah diperoleh dari karya tulis dan interprestasi dari hasil tersebut pada bagian pembahasan.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran mengenai “Peranan Kantor Syahbandar Dalam Proses Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Jambi”.